



PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2022/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jalan Griya Kencana Blok IV F.07, RT.02 RW.09, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Dusun Pedurungan, RT.01 RW.01, Desa Dukuhtunggal, Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Griya Kencana Blok IV F.07, RT.02 RW.09, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik; dalam hal ini memberi kuasa kepada ELOK DWI KADJA, S.H., M.H., C.Ia, ARYA BHIMA HK, S.H., RIZKY WAHYU P S.H, SUCHUFIL ULA S.H., M.Kn, DIMAS FAJAR R S.H, Advokad/ Pengacara, berkantor di "ELOK KADJA & PARTNER" yang beralamat di Gedung Bumi Mandiri Tower 2, Level 12, Jl Panglima Sudirman Kav 66-68 Surabaya Pusat, Jawa Timur 60271, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm.Put.No.1265/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 1265/Pdt.G/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0419/076/IV/2012, tanggal 27 April 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dengan alamat di Griya Kencana Blok IV F.07, RT.02 RW.09, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selama 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Fathiyah Aaqilah Zahraa lahir di Gresik 22 Agustus 2012, anak kedua bernama Abbad Zhafran Ramadhan lahir di Gresik 18 Juni 2017 dan anak ketiga bernama Muhammad Arsene Alfarizi lahir di Gresik 4 Oktober 2020, yang saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki hutang berkisar hingga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan menggadaikan surat penting (sertifikat rumah) tanpa sepengetahuan Pemohon untuk keperluan pribadi Termohon;
 - b. Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2022 yang akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orang

Hlm. 2 dari 7 hlm.Put.No.1265/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sendiri dengan alamat Dusun Pedurungan, RT.01 RW.01, Desa Dukuhtunggal, Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 5 hari;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, dan Pemohon pernah berkunjung ke rumah bersama untuk mengunjungi anak;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 1265/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 Juli 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

-

Bahwa pada sidang tanggal 02 Agustus 2022 Pemohon menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2012, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0419/076/IV/2012 tanggal 27 April 2012, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 7 hlm.Put.No.1265/Pdt.G/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 Juli 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hutang berkisar hingga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan menggadaikan surat penting (sertifikat rumah) tanpa sepengetahuan Pemohon untuk keperluan pribadi Termohon, dan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Agustus 2022 Pemohon menyatakan **mencabut** gugatannya, karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sesudah tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 5 dari 7 hlm.Put.No.1265/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon atas persetujuan Termohon di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **di cabut**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1265/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 21 Juni 2022 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H. sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.HI. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Hlm. 6 dari 7 hlm.Put.No. 1265/Pdt.G/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.HI.

Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H.

M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm.Put.No.1265/Pdt.G/2022/PA.Gs